



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subarya Alias Rio;
2. Tempat lahir : Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Punia Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Subarya Alias Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBARYA ALIAS RIO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBARYA ALIAS RIO**, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil carry, Suzuki type ST.150-Pick Up, Nopol : B 9058 EAD warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ-313906, No.Mesin :G15AID-951471;
- 1 (satu) pasang plat dengan Nopol.DR 8217 SF;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci Leter T mata kunci;
- 2 (dua) buah kabel socket;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-06794180, an.Muhajar;
- 1 (satu) buah kunci mobil carry Pick Up;
- 1 (satu) buah spanger besi;
- 2 (dua) buah aksesoris bumper depan warna Hitam;
- 2 (dua) buah aksesoris samping kiri dan kanan warna Hitam;
- 1 (satu) buah aksesoris pintu bak belakang;
- 1 (satu) buah speaker mobil;

Dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Antrum Alias Dontong (karena disita dari perkara atas nama Antrum Alias Dontong);

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Subarya Alias Rio** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat dirumah mertua terdakwa di Dusun Gegek Desa Prian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil hasil kejahatan pencurian berupa : 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna hitam beserta STNK nya tanpa BKPb, dengan Nopol DR 8217 SF, yang datang menjual ke terdakwa adalah Tuan Oleng (belum tertangkap), terdakwa membeli mobil tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun belum dibayar karena rencananya akan dijual ke Dompu seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sebelumnya pernah terdakwa membeli mobil dari saksi Antrum Alias Dontong dan Tuan Oleng selanjutnya terdakwa melepaskan audio mobil tersebut lalu melepas keranjang besi yang ada di belakang bak mobil tersebut dan plat (nomor polisinya) dan diganti dengan plat lain serta terdakwa memasang stiker warna kuning tepatnya di bagian depan dan terdakwa membelikan pilok berwarna hitam untuk mengecat bagian pelek dan bagian-bagian yang kropos. Terdakwa membeli dan menyimpan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna hitam tersebut walaupun mengetahui bahwa merupakan hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Subarya Alias Rio** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah mertua terdakwa di Dusun Gegek Desa Prian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil hasil kejahatan pencurian berupa : 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna hitam beserta STNK nya tanpa BKPb, dengan Nopol DR 8217 SF, yang datang menjual ke terdakwa adalah Tuan Oleng (belum tertangkap), terdakwa membeli mobil tersebut seharga Rp.15.000.000,-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) namun belum dibayar karena rencananya akan dijual ke Dompu seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sebelumnya pernah terdakwa membeli mobil dari saksi Antrum Alias Dontong dan Tuan Oleng selanjutnya terdakwa melepaskan audio mobil tersebut lalu melepas keranjang besi yang ada di belakang bak mobil tersebut dan plat (nomor polisinya) dan diganti dengan plat lain serta terdakwa memasang stiker warna kuning tepatnya di bagian depan dan terdakwa membelikan pilok berwarna hitam untuk mengecat bagian pelek dan bagian-bagian yang kropos. Terdakwa membeli dan menyimpan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna hitam tersebut walaupun mengetahui bahwa merupakan hasil kejahatan karena niatnya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam beserta STNK nya dengan Nopol DR 8217 SF pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 05.00 wita, di Kantor PLN Sekotong Dusun Gunung Anyar Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi hendak pergi ke TONG ( tempat pengolahan batu emas) yang berlokasi di Dusun Repuk Gapuk Desa Taman Baru, ketika didepan kantor PLN, saksi masuk ke kantor PLN, karena kebetulan pada saat itu tetangga saksi yang bernama Bahori Ramdan yang piket disana saksi pun meminjam sepeda motornya untuk pergi ke lokasi TONG, sedangkan mobil yang saksi pergunakan saksi parkir di areal kantor PLN tepatnya di depan mes karyawan;
- Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 08.00 Wita saksi kembali ke kantor PLN berniat mengembalikan sepeda motor dan mengambil mobil, ternyata mobil saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa setelah mencari di sekitar PLN, namun tidak ada selanjutnya saksi lapor ke Kepolisian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mobil yang hilang, ada uang saksi sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) didalam mobil tersebut ikut hilang;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli pada tahun 2018 seharga Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil CARRY, merek SUZUKI, Type ST150- PICK UP, DR 8217 SF, warna hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MHYESL415 EJ-313906, Nomor Mesin G15AID-951471 An. MUHAJAR, beserta STNK dan BPKB, saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

**2. Antrum Alias Dontong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli mobil hasil curian pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar jam 08.00 wita, dirumah mertua terdakwa di Dusun Gegek Desa Prian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa jenis mobil yang dibeli oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna hitam beserta STNK nya dengan Nopol DR 8217 SF;
- Bahwa yang pergi menjual ke terdakwa adalah saksi Rahmat Alias Tuan Olong dan menurut saksi Tuan Olong, terdakwa membeli mobil tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun belum dibayar karena rencananya akan dijual ke Dompu seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli mobil dari saksi dan saksi Rahmat Alias Tuan Olong.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up berwarna Hitam tersebut merupakan hasil kejahatan namun terdakwa tetap membelinya.
- Bahwa saksi dan saksi Rahmat Alias Tuan Olong mencuri 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam beserta STNK nya dengan Nopol DR 8217 SF pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 05.00 wita, di Kantor PLN Sekotong Dusun Gunung Anyar Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabuapten Lombok Barat;
- Bahwa masalah penjualan mobil, saksi serahkan kepada saksi Rahmat Alias Tuan Olong;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan mencuri atau mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam adalah 1 (satu) buah kunci Leter T dengan mata kunci dan 2 (dua) buah kabel socket milik saksi yang saksi sudah persiapkan dari rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya namun untuk cara mencurinya Terdakwa tidak tahu;

**3. Rahmat Alias Tuan Oleng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang terakhir tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli mobil hasil curian pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar jam 08.00 wita, dirumah mertua terdakwa di Dusun Gegek Desa Prian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar jenis mobil yang dibeli oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna hitam beserta STNK nya dengan Nopol DR 8217 SF;
- Bahwa yang pergi menjual ke terdakwa adalah saksi sendiri dan terdakwa akan membeli mobil tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun belum dibayar karena rencananya akan dijual ke Dompu seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli mobil dari saksi dan saksi Rahmat Alias Tuan Oleng;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up berwarna hitam tersebut merupakan hasil kejahatan namun terdakwa tetap membelinya;
- Bahwa saksi dan saksi Rahmat Alias Tuan Oleng mencuri 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam beserta STNK nya dengan Nopol DR 8217 SF pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 05.00 wita, di Kantor PLN Sekotong Dusun Gunung Anyar Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabuapten Lombok Barat;
- Bahwa masalah penjualan mobil, saksi yang memiliki tugas;
- Bahwa alat yang dipergunakan mencuri atau mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam adalah 1 (satu) buah kunci Leter T dengan mata kunci dan 2 (dua) buah kabel socket milik saksi Antrum Alias Dontong yang saksi Antrum Alias Dontong sudah persiapkan dari rumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim/Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil CARRY, merek SUZUKI, Type ST150- PICK UP, DR 8217 SF, warna hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MHYESL415 EJ-313906, Nomor Mesin G15AID-951471 An. MUHAJAR, beserta STNK dan BPKB, saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang saksi jual ke terdakwa namun belum sempat dibayar sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat dirumah mertua terdakwa di Dusun Gegek Desa Prian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur membeli dan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna hitam beserta STNK nya tanpa BKPBB, dengan Nopol DR 8217 SF;
- Bahwa terdakwa membeli dari saksi Rahmat Alias Tuan Oleng, terdakwa membeli sepakat membelinya seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun belum terdakwa bayar karena rencananya akan terdakwa jual ke Dompu seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pernah terdakwa membeli mobil dari saksi Rahmat Alias Tuan Oleng;
- Bahwa saat saksi Rahmat Alias Tuan Oleng datang ke rumah mertua terdakwa, saksi Rahmat Alias Tuan Oleng mengatakan "ini ada mobil hasil curian saya dan Antrum" dan terdakwa bilang "iya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan audio mobil tersebut lalu melepas keranjang besi yang ada di belakang bak mobil tersebut dan plat (nomor polisinya) dan diganti dengan plat lain serta terdakwa memasang stiker warna kuning tepatnya di bagian depan dan terdakwa membelikan pilok berwarna hitam untuk mengecat bagian pelek dan bagian-bagian yang kropos;
- Bahwa terdakwa membeli dan menyimpan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna hitam tersebut walaupun mengetahui bahwa merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil CARRY, merek SUZUKI, Type ST150- PICK UP, DR 8217 SF,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MHYESL415 EJ-313906, Nomor Mesin G15AID-951471 An. MUHAJAR, beserta STNK dan BPKB, saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang terdakwa beli dari saksi Rahmat Alias Tuan Oleng namun belum sempat terdakwa jual bayar sudah diamankan oleh pihak Kepolisian tetapi sudah di ubah sedikit-sedikit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil carry, Suzuki type ST.150-Pick Up, Nopol : B 9058 EAD warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ-313906, No.Mesin :G15AID-951471;
- 1 (satu) pasang plat dengan Nopol.DR 8217 SF;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci Leter T dengan mata kunci;
- 2 (dua) buah kabel socket;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-06794180, an.Muhajar;
- 1 (satu) buah kunci mobil Carry Pick Up;
- 1 (satu) buah spanger besi;
- 2 (dua) buah aksesoris bumper depan warna Hitam;
- 2 (dua) buah aksesoris samping kiri dan kanan warna Hitam;
- 1 (satu) buah aksesoris pintu bak belakang;
- 1 (satu) buah speaker mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Subarya Alias Rio pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat dirumah mertua terdakwa di Dusun Gegek Desa Prian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna hitam beserta STNK nya dengan Nopol DR 8217 SF;
- Bahwa terdakwa membelinya dari saksi Rahmat Alias Tuan Oleng , seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun belum dibayar karena rencananya akan dijual ke Dompu seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah laku baru akan dibayar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan audio mobil tersebut lalu melepas keranjang besi yang ada di belakang bak mobil tersebut dan plat (nomor polisinya) dan diganti dengan plat lain serta terdakwa memasangkan stiker warna kuning tepatnya di bagian depan dan terdakwa membelikan pilok berwarna hitam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecat bagian pelek dan bagian-bagian yang kropos. Terdakwa membeli dan menyimpan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna Hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibeli berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna Hitam merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna Hitam tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa diamankan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SUBARYA ALIAS RIO;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

## Ad.2. **membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 480 KUHP, dijelaskan bahwa hal yang penting dari unsur ini adalah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu asal dari kejahatan apa (pencurian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan unsur ini memang sulit, tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti maka sub unsur yang lain dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi dan terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa Subarya Alias Rio pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat dirumah mertua terdakwa di Dusun Gegek Desa Prian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna hitam beserta STNK nya dengan Nopol DR 8217 SF, dengan cara terdakwa membelinya dari saksi Rahmat Alias Tuan Oleng , seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun belum dibayar karena rencananya akan dijual ke Dompu seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah laku baru akan dibayar, selanjutnya terdakwa melepaskan audio mobil tersebut lalu melepas keranjang besi yang ada di belakang bak mobil tersebut dan plat (nomor polisinya) dan diganti dengan plat lain serta terdakwa memasang stiker warna kuning tepatnya di bagian depan dan terdakwa membelikan pilok berwarna hitam untuk mengecat bagian pelek dan bagian-bagian yang kropos. Terdakwa membeli dan menyimpan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY berwarna Hitam tersebut walaupun mengetahui bahwa merupakan hasil kejahatan namun belum sempat dijual terdakwa diamankan oleh Kepolisian;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil carry, Suzuki type ST.150-Pick Up, Nopol : B 9058 EAD warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ-313906, No.Mesin :G15AID-951471;
- 1 (satu) pasang plat dengan Nopol.DR 8217 SF;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci Leter T mata kunci;
- 2 (dua) buah kabel socket;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-06794180, an.Muhajar;
- 1 (satu) buah kunci mobil carry Pick Up;
- 1 (satu) buah spanger besi;
- 2 (dua) buah aksesoris bumper depan warna Hitam;
- 2 (dua) buah aksesoris samping kiri dan kanan warna Hitam;
- 1 (satu) buah aksesoris pintu bak belakang;
- 1 (satu) buah speaker mobil;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Antrum Alias Dontong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Antrum Alias Dontong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu : M. Idrus.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 480 ke- (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUBARYA ALIAS RIO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SUBARYA ALIAS RIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil carry, Suzuki type ST.150-Pick Up, Nopol : B 9058 EAD warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ-313906, No.Mesin :G15AID-951471;
  - 1 (satu) pasang plat dengan Nopol.DR 8217 SF;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci Leter T mata kunci;
  - 2 (dua) buah kabel socket;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-06794180, an.Muhajar;
  - 1 (satu) buah kunci mobil carry Pick Up;
  - 1 (satu) buah spanger besi;
  - 2 (dua) buah aksesoris bumper depan warna Hitam;
  - 2 (dua) buah aksesoris samping kiri dan kanan warna Hitam;
  - 1 (satu) buah aksesoris pintu bak belakang;
  - 1 (satu) buah speaker mobil;Dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Antrum Alias Dontong (karena disita dari perkara atas nama Antrum Alias Dontong);
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H.,M.H. , Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Ketut Somanasa, S.H., M.H., dibantu dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mutmainah Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)